



PUTUSAN
Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dedi Suhaidir Alias Haidir
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Makam Lingkungan III Kelurahan Pekan
Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura Kanupaten
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditangkap pada 29 September 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dedi Suhaidir Als Haidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d UURI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke ! KuHP dalam dakwaan kesatu Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Dedi Suhaidir Als Haidir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) janjang buah sawit, Dikembalikan kepada saksi Korban Hermansyah alsa Herman
 - 2 (dua) buah bambu milik pelaku Haidir, dkk, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Terdakwa MUHAMMAD DEDI SUHAIDIR Als HAIDIR bersama dengan temannya HERMAN als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN(DPO) pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di perladangan tepatnya di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib awalnya terdakwa sedang berada di rumah kemudian HERMAN Als LEMAN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek dan SOLIHIN Als I IN (DPO) membawa 2 (dua) buah bambu datang kerumah terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian buah sawit kemudian terdakwa mengambil ban karet, setelah itu terdakwa bersama HERMAN Als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) pergi berjalan kaki pergi ke kebun milik HERMANSYAH Als HERMAN anak dari Alm CIK AMIR setelah sampai ditempat terdakwa mengikat 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah bambu dengan menggunakan karet ban dan kemudian terdakwa mengerek pohon sawit satu persatu setelah satu persatu buah sawit jatuh yang selanjutnya diambil dan dibawa HERMAN Als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) ke tepi sungai. Saat mengegrek pohon sawit kemudian datang saksi SELAMAT RAMADANI Als DANI dan saksi SUTRISNO menanyakan terdakwa Mengapain kau DIR? kemudian dijawab oleh terdakwa lagi disuruh memanenkan sawit anak mendiang CIK AMIR, setelah itu saksi SUTRISNO menelepon saksi ANDANG SURONO mengatakan bahwa ada yang mencuri buah sawit dikebun CIK AMIR, mendengar hal tersebut kemudian saksi ANDANG SURONO, saksi YUSUF dan saksi NANDA pergi kerumah HERMANSYAH Als HERMAN anak dari Alm CIK AMIR untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah mendengar hal tersebut saksi HERMANSYAH Als HERMAN, saksi ANDANG SURONO, YUSUF dan NANDA mengejar terdakwa, HERMAN Als LEMAN (DPO), dan SOLIHIN Als I IN (DPO) yang pada saat itu sedang mendorong rakit yang terbuat dari pohon pisang yang berisikan buah sawit, setelah sampai dibelakang pekong karena mengetahui ketahuan dan dikejar terdakwa membalikan rakit yang berisikan buah sawit sehingga buah sawit tersebut tenggelam dan hanyut kemudian terdakwa bersama temannya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan Sdr. YUSUF berusaha mencari buah sawit tersebut kedalam sungaiikan tetapi yang ditemukan hanya 1 (satu) janjang buah sawit dan 2 (dua) buah bambu yang digunakan terdakwa bersama temannya untuk mengambil buah sawit sedangkan buah sawit lainnya hanyut terbawa arus sungai. Pada tanggal 29 September 2016 terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Hinai dan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa, bersama dengan temannya HERMAN als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari HERMANSYAH Als HERMAN selaku pemilik kebun untuk mengambil buah sawit tersebut. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya HERMAN als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO), maka HERMANSYAH Als HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa MUHAMMAD DEDI SUHAIDIR Als HAIDIR bersama dengan temannya HERMAN als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di perladangan tepatnya di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 09.30 Wib awalnya terdakwa sedang berada di rumah kemudian HERMAN Als LEMAN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek dan SOLIHIN Als I IN (DPO) membawa 2 (dua) buah bambu datang kerumah terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian buah sawit kemudian terdakwa mengambil ban karet, setelah itu terdakwa bersama HERMAN Als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) pergi berjalan kaki pergi ke kebun milik HERMANSYAH Als HERMAN anak dari Alm CIK AMIR . setelah sampai ditempat terdakwa mengikat 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) buah bambu dengan menggunakan karet ban dan kemudian terdakwa mengerek pohon sawit satu persatu setelah satu persatu buah sawit

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh yang selanjutnya diambil dan dibawa HERMAN Als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) ke tepi sungai. Saat mengegrek pohon sawit kemudian datang saksi SELAMAT RAMADANI Als DANI dan saksi SUTRISNO menanyakan terdakwa Mengapain kau DIR? kemudian dijawab oleh terdakwa lagi disuruh memanenkan sawit anak mendiang CIK AMIR, setelah itu saksi SUTRISNO menelepon saksi ANDANG SURONO mengatakan bahwa ada yang mencuri buah sawit dikebun CIK AMIR, mendengar hal tersebut kemudian saksi ANDANG SURONO, saksi YUSUF dan saksi NANDA pergi ke rumah HERMANSYAH Als HERMAN anak dari Alm CIK AMIR untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah mendengar hal tersebut saksi HERMANSYAH Als HERMAN, saksi ANDANG SURONO, YUSUF dan NANDA mengejar terdakwa, HERMAN Als LEMAN (DPO), dan SOLIHIN Als I IN (DPO) yang pada saat itu sedang mendorong rakit yang terbuat dari pohon pisang yang berisikan buah sawit, setelah sampai dibelakang pekong karena mengetahui ketahuan dan dikejar terdakwa membalikan rakit yang berisikan buah sawit sehingga buah sawit tersebut tenggelam dan hanyut kemudian terdakwa bersama temannya melarikan diri dan Sdr. YUSUF berusaha mencari buah sawit tersebut kedalam sungai akan tetapi yang ditemukan hanya 1 (satu) janjang buah sawit dan 2 (dua) buah bambu yang digunakan terdakwa bersama temannya untuk mengambil buah sawit sedangkan buah sawit lainnya hanyut terbawa arus sungai. Pada tanggal 29 September 2016 terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Hinai dan dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa, bersama dengan temannya HERMAN als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari HERMANSYAH Als HERMAN selaku pemilik kebun untuk mengambil buah sawit tersebut. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya HERMAN als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO), maka HERMANSYAH Als HERMAN anak dari Alm CIK AMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERMANSYAH Alias HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi mendapat kabar dari teman saksi bahwa sawit milik saksi telah dicuri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa mengambil sawit milik saksi sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melihat terdakwa memanen buah sawit milik saksi korban;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa “ngapain kau disini dir” terdakwa menjawab “aku disuruh mengambil sawit milik Alm Cir Mir”;
- Bahwa karena curiga saksi bertanya kepada saksi korban Hermansyah apakah saksi korban ada menyuruh orang untuk memanen sawit miliknya;
- Bahwa saksi korban menjawab tidak ada dan selanjutnya menuju ke tempat kejadian dan menangkap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SELAMAT RAMADANI Alias DANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melihat terdakwa memanen buah sawit milik saksi korban;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa “ngapain kau disini dir” terdakwa menjawab “aku disuruh mengambil sawit milik Alm Cir Mir”;
- Bahwa karena curiga saksi bertanya kepada saksi korban Hermansyah apakah saksi korban ada menyuruh orang untuk memanen sawit miliknya;
- Bahwa saksi korban menjawab tidak ada dan selanjutnya menuju ke tempat kejadian dan menangkap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



4. ANDANG SURONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat saksi melihat terdakwa memanen buah sawit milik saksi korban;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa “ngapain kau disini dir” terdakwa menjawab “aku disuruh mengambil sawit milik Alm Cir Mir”;
- Bahwa karena curiga saksi bertanya kepada saksi korban Hermansyah apakah saksi korban ada menyuruh orang untuk memanen sawit miliknya;
- Bahwa saksi korban menjawab tidak ada dan selanjutnya menuju ke tempat kejadian dan menangkap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik saksi korban Hermansyah Alias Herman;
- Bahwa ketika sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi bertemu dengan saksi Andang dan saksi Sutrisno yang bertanya sedang apa terdakwa disini;
- Bahwa kemudian tidak lama datangla saksi korban sebagai pemilik kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) janjang buah sawit
- 2 (dua) buah bambu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik saksi korban Hermansyah Alias Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan 2 (dua) teman terdakwa mengambil sawit milik saksi sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa MUHAMMAD DEDI SUHAIDIR Alias HAIDIR dan setelah identitas selengkapnyanya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa MUHAMMAD DEDI SUHAIDIR Alias HAIDIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.*

Ad.2. secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat terdakwa bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa memanen hasil perkebunan milik saksi korban tanpa mendapat izin dari pemilik sah perkebunan kelapa sawit tersebut. *Dengan demikian unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;*

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersesuaian bahwa pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib di pasar Gudang Dusun I Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat HERMAN Als LEMAN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek dan SOLIHIN Als I IN (DPO) membawa 2 (dua) buah bambu datang kerumah terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian buah sawit kemudian terdakwa mengambil ban karet, setelah itu terdakwa bersama HERMAN Als LEMAN (DPO) dan SOLIHIN Als I IN (DPO) pergi berjalan kaki pergi ke kebun milik HERMANSYAH Als HERMAN anak dari Alm CIK AMIR. *Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bambu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik sah yaitu saksi korban HERMANSYAH Alias HERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban HERMANSYAH Alias HERMAN;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dedi Suhaidir als. Haidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara tidak sah turut serta memanen hasil perkebunan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada HERMANSYAH Alias HERMAN;
 - 2 (dua) buah bambu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12